

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah hubungan kerja sama terhadap kontrak satu orang maupun lebih merupakan *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen perusahaan), dimana pemiliknya melakukan delegasi terhadap kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan dan mengelola perusahaan. Teori keagenan ini dicetuskan oleh William H. Meckling dari University of Rochester dan Michael C Jensen seorang Profesor dari Harvard pada tahun 1976 yang menilai *agent* (manajemen perusahaan) akan bertindak secara sadar untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai individu yang adil dan bijak kepada *principal* (pemilik).

Menyangkut *tax avoidance*, permasalahan agensi bisa dialami pemerintah dan perusahaan. Permasalahan agensi dalam bentuk asimetri informasi bisa timbul pada saat pemerintah mengharapkan pemasukan negara dari tingginya pemungutan pajak, sedangkan pihak perusahaan (manajer) cenderung fokus memenuhi kepentingan pribadi secara curang untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan mengefisiensikan beban dari perusahaan, salah satunya beban pajak atau dapat dikatakan juga perusahaan berusaha dalam melaksanakan perencanaan pajak yakni secara *tax avoidance* atau *tax evasion* yang bertujuan supaya pajak yang dibayar bisa diminimalisir dan bisa memperoleh laba sesudah menaikkan pajak (Tiara, 2017).

Terdapatnya perbedaan laporan antara laba fiskal dan laba komersil bisa memunculkan *agency theory* (konflik kepentingan) dengan manajer dalam laporan kegiatan kinerja perusahaan. *Agent* (manajer) akan menyampaikan laporan laba yang mengalami peningkatan pada laba komersil (laporan keuangan) guna memperoleh bonus (kompensasi), atau menyangkut aturan-aturan dengan *debt covenant* (kontrak hutang). Pada teori keagenan, perencanaan pajak bisa memberi fasilitas terhadap managerial *rent extraction* yakni pembenaran terhadap perilaku oportunistik manajer dalam memanipulasi laba atau menempatkan SDM yang tidak sesuai. Kegiatan *tax avoidance* (perencanaan pajak) memberikan ruang manajemen untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat untuk menutup-nutupi berita buruk yang membuat manajer atau investor tersesat dikarenakan tidak transparannya pada pelaksanaan operasional perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006 dalam Astuti & Aryani, 2016).

2.1.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak melalui cara legal dan aman untuk wajib pajak karena tidak berlawanan terhadap kebijakan perpajakan, penggunaan teknik dan metode lebih memanfaatkan *grey area* (celah) pada peraturan perpajakan dan undang-undang tersebut guna mengurangi pajak terhutang (Pohan, 2013:23). Lim (2011) menyampaikan *tax avoidance* yaitu tindakan menghemat pajak dengan pemanfaatan kebijakan perpajakan melalui cara legal bertujuan mengurangi kewajiban pajak. Praktik *tax avoidance* yaitu praktik perencanaan pajak oleh perusahaan terhadap laba, namun mencakup peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalisir atau

menghilangkan utang pajak yang wajib dibayarkan perusahaan tanpa menyimpang dari kebijakan yang berlaku (Afiati N, 2019).

Penghindaran pajak tidak sama dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) sebab menghindari pajak mencari titik celah peraturan pajak yang bisa dipergunakan mengurangi beban pajak, dan penggelapan pajak yaitu meminimalisir beban pajak melalui pelanggaran kebijakan perpajakan yang diberlakukan. Penghindaran pajak adalah investasi berisiko bagi manajemen (Rita H, 2020). Menurut James Kessler, *tax avoidance* digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu :

- a. *Acceptable tax avoidance* (penghindaran pajak diperbolehkan), mempunyai tujuan positif, bukan untuk melakukan penghindaran terhadap pajak, dan tidak melaksanakan transaksi palsu.
- b. *Unacceptable tax avoidance* (Penghindaran pajak tidak diperbolehkan), tanpa mempunyai tujuan baik, untuk melakukan transaksi palsu dan menghindari pajak.

Walaupun begitu, perspektif suatu negara pada definisi *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax* mungkin bisa berbeda, dengan demikian hal ini bisa kembali terhadap bagaimana negara itu memaknai definisi *tax avoidance* (Rita H, 2020). Keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan penghindaran pajak sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian Ajie (2015), yaitu sebagai berikut :

- a. Laba perusahaan yang dihasilkan menjadi lebih besar, hal tersebut karena terjadi penghematan pajak yang dibayar perusahaan kepada negara.
- b. Manajer mendapat kompensasi dari para pemegang saham maupun para pemilik karena perbuatan yang dilakukan serta memiliki beberapa kesempatan untuk dapat melakukan *rent extraction*, yakni bagaimana para pengambil kebijakan yang kemudian mereka mengambil keuntungan dalam jumlah besar yang diperoleh dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh sektor swasta.

Kerugian dari kegiatan penghindaran pajak sebagai berikut :

- a. Akan mendapat sanksi dari pemerintah berupa hukuman pidana dan denda, serta terjadi penurunan harga saham yang dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan.
- b. Mendapat sanksi secara sosial, yaitu dapat berupa cemooh dan rusaknya reputasi perusahaan yang telah dibangun.

Berdasarkan *Komite Fiskal OECD (Organizazion Economic and Development)* menyebutkan tiga karakteristik dari *tax avoidance* yaitu:

- a. Terdapatnya unsur *artificial arrangement*, beragam peraturan seakan-akan ada didalamnya, padahal tidak, dan hal itu dikarenakan tidak ada faktor pajak.
- b. Sering memanfaatkan *loopholes* (peluang atau celah) dari undang-undang atau implementasi kebijakan legal pada berbagai kepentingan dan tujuan manajemen perusahaan.

- c. Ada unsur kerahasiaan, umumnya saat berbuat curang atau menghindari pajak tersebut, pelakunya lebih menggunakan personal yang memang berbuat hal yang sama atau yang bisa dikendalikan agar bisa menurut rahasianya.

Ghozali (2013) menyatakan bahwa transaksi terindikasi *tax avoidance* jika menerapkan salah satu perbuatan di bawah ini :

- a. Wajib pajak berupaya membayarkan pajak lebih sedikit daripada yang sepatutnya terhutang melalui pemanfaatan kewajaran interpretasi hukum pajak
- b. Wajib pajak berupaya supaya pajak dikenai keuntungan yang di-*declare* dan bukan dari keuntungan sesungguhnya didapatkan
- c. Wajib pajak mengupayakan ditundanya untuk membayar pajaknya

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), *tax avoidance* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Substantive tax planning*, melalui pemindahan obyek pajak atau subyek pajak ke negara dengan pajak khusus/ *tax haven country* (keringanan pajak) terhadap jenis penghasilan
- b. *Formal tax planing*, upaya *tax avoidance* melalui menjaga pokok ekonomi dari transaksi dengan menentukan formalitas yang memberi beban pajak terendah
- c. *General Anti Avoidance Rule*, terdapatnya kebijakan *anti avoidance* terhadap transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis, *controled foreign corporation*

(*Specific Anti Avoidance Rule*), *thin capitalization*, *treaty shopping* dan transaksi *transfer pricing*.

Ada beberapa cara yang bisa dilaksanakan supaya terhindari dari aktivitas penghindaran pajak, antara lain :

- a. Menahan diri, wajib pajak menahan dirinya dari melaksanakan aktivitas yang mengakibatkan dirinya dikenai pajak.
- b. Pindah lokasi, wajib pajak memindahkan domisili atau lokasi usaha dari biaya pajak tinggi ke yang lebih rendah. Permasalahan saat ini mengenai *tax avoidance* yang memakai cara ini ialah Panama Papers. Perusahaan besar menjaga kekayaannya supaya tidak dikenai pajak membangun perusahaan cangkang di negara bebas pajak, contohnya Bermuda, Bahama, British Virgin Island, dan Panama. Mereka memberi penawaran terkait kapasitas kerahasiaan keuangannya yang tinggi (I Wayan Sudiarta, 2016)
- c. Penghindaran yuridis, tindakan melalui hal tertentu, dengan demikian tindakan-tindakan yang dilaksanakan tidak dikenai pajak. Umumnya dilaksanakan melalui pemanfaatan ketidakjelasan maupun kekosongan undang-undang.

Menurut Ridho (2016), alasan terkait perusahaan yang bertindak untuk menurunkan beban pajak yang ditanggungnya yakni karena pemegang saham perusahaan. Pemegang saham tentunya mengharapkan terdapatnya pengembalian yang banyak dari investasi yang dilakukannya untuk perusahaan. Pengembalian itu bisa didapatkan melalui peningkatan keuntungan perusahaan. Mc Guire et. al.,

(2011) menyampaikan kegunaan dari terdapatnya penghindaran pajak yaitu untuk meningkatkan *tax saving* yang memiliki potensi meminimalisir pembayar pajak, dengan demikian dapat membuat *cash flow* meningkat.

Pengukuran *tax avoidance* bisa dilakukan melalui bermacam proksi. Proksinya yang pertama yakni ETR (*effective tax rates*), minimnya merupakan tanda dari *tax avoidance* oleh perusahaan. Berdasarkan pendapat dalam Zulaikha dan Ardyansah (2014) mengartikan ETR yaitu rasio pajak yang dibayar berdasarkan keuntungan sebelum pajak, sehingga melalui ETR manajer bisa mengerti tingkat efektivitas perencanaan pajak, sebab jika perusahaan mempunyai persentase ETR melebihi nominal yang sudah ditentukan, dengan demikian perusahaan tidak maksimal terhadap optimalisasi insentif perpajakan. Jika perusahaan sering menggunakan insentif perpajakan, dengan demikian persentase *effective tax rates* bisa menurun atau dapat dikatakan juga mengurangi persentase pembayaran pajak dari laba komersial. Pengukuran *effective tax rates* bertujuan agar dapat melihat beban pajak yang dibayar pada tahun berjalan.

Proksi berikutnya yakni CETR (*cash effective tax rate*). CETR untuk identifikasi agresifitas perencanaan pajak perusahaan yang dilaksanakan melalui penggunaan perbedaan kontemporer maupun tetap (Prakosa, 2014). Proksi *cash effective tax rate* tersebut sudah diukur dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Maesarah, dkk (2014). Proksi lainnya dalam penelitian Hoi, et.al (2003) memakai proksi BTD (*Book Tax Different*). *Book Tax Different* merupakan proksi yang mendeskripsikan jumlah laba akuntansi yang dikurangi laba fiskal, perusahaan berupaya memberikan laporan laba akuntansi tinggi demi kebutuhan

pemegang saham, tapi melaksanakan strategi supaya labanya terkena pajak rendah. Dengan demikian *Book Tax Different* bisa mendeskripsikan strategi *tax avoidance* jangka pendek dan jangka panjang (Rego dan Wilson, 2008). Proksi selanjutnya adalah proksi BTG. Siswianti (2015) menyampaikan bahwa *tax avoidance* diukur melalui transformasi data mentah menjadi data yang menjadi nilai Ln (logaritma natural) dari data hasil *Book Tax Gap* tiap-tiap perusahaan tersebut.

2.1.3. Profitability

Profitabilitas yaitu kapasitas perusahaan untuk mendapatkan laba pada suatu periode, perusahaan yang berkemampuan memperoleh laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik pula karena profitabilitas umumnya menjadi indikator dalam melakukan penilaian kinerja perusahaan (Riyanto, 2008). Kemampuan perusahaan memperoleh laba menjadi fokus menilai pencapaian perusahaan, laba merupakan ukuran kapabilitas perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah, investor dan kreditur di mana menjadi komponen pada masing-masing proses pembentukan nilai perusahaan yang berhubungan dengan prospek dimasa depan (Andriyanto, 2015). Jika perusahaan semakin mampu memperoleh laba tinggi, dengan demikian memperlihatkan kinerja perusahaan semakin baik dan menjadikan investor semakin tertarik serta mendapatkan kepercayaan dari kreditur, di samping itu dapat mempengaruhi besaran pajak yang wajib dibayar ke pemerintah (Tiara, 2017).

Berdasarkan pendapat Kasmir (2008:196) *profitability* adalah rasio dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan pada pemerolehan

keuntungan dan memberi indikator efektifitas manajemen perusahaan. Hal tersebut diindikasikan dari laba yang diperoleh melalui pendapatan investasi maupun penjualan, sehingga rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Maka *profitability* menjadi rasio dalam melihat bagaimana kemampuan perusahaan memperoleh laba operasi pada periode tertentu menggunakan seluruh sumber daya perusahaan yang bisa menggambarkan kinerja sebuah perusahaan.

Rasio profitabilitas juga dinamakan rasio rentabilitas. Menurut definisi tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas bertujuan melakukan pengukuran terhadap kemampuan perusahaan terhadap pemerolehan laba dalam periode tertentu, tujuan lainnya dari rasio profitabilitas yakni guna melihat efektifitas manajemen pada pelaksanaan operasional (Hery, 2016).

Hery (2016) menyebutkan ada beberapa manfaat dan tujuan rasio profitabilitas, yaitu untuk :

- a. Melakukan perbandingan terhadap posisi laba tahun saat ini dan tahun sebelumnya
- b. Mengetahui kemampuan sebuah perusahaan pada pemerolehan laba terhadap suatu periode
- c. Mengevaluasi perkembangan laba dari masing-masing periodenya
- d. Mengukur persentase laba bersih, laba kotor, dan laba operasional yang didapatkan melalui penjualan bersih perusahaan
- e. Mengukur besaran jumlah laba bersih yang hendak didapatkan melalui tiap-tiap rupiah dana yang dimiliki pada total ekuitas dan total aset

Zulaikha dan Darmadi (2013) memaparkan rasio *profitability* dalam akuntansi, sebagai berikut :

a. ***Profit margin* – PM** (rasio margin laba)

Peningkatan profit margin mengindikasikan perusahaan bisa memperoleh laba bersih lebih tinggi daripada penjualan.

b. ***Return on Asset* – ROA** (rasio pengembalian atas total aktiva)

Rasio ROA untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari operasional perusahaan.

c. ***Return on Equity* – ROE** (rasio pengembalian atas total ekuitas)

ROE yaitu alat ukur paling akhir untuk mengetahui profitabilitas perusahaan.

ROE mendeskripsikan efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba bagi pemegang saham.

Pada penelitian ini, untuk melihat tingkat profitabilitas menggunakan ROA. ROA mengindikasikan seefektif dan seefisien apa perusahaan ketika melakukan pengelolaan aktiva modal pinjaman atau modal sendiri dan investor akan mengetahui seefektif dan seefisien apa perusahaan pada pengelolaan aset yang dimilikinya (Ridho, 2016). Jika ROA perusahaan meningkat, artinya profitabilitas perusahaan juga meningkat.

Menggunakan pendekatan ROA berdasarkan Syamsuddin (2004) dalam Andriyanto (2015) memiliki kelebihan berikut ini :

a. Selain sebagai alat pengontrol, *Return On Asset* memiliki kegunaan untuk kebutuhan perencanaan, contohnya sebagai landasan mengambil keputusan

jika perusahaan melaksanakan ekspansi. Perusahaan bisa mengestimasi *Return On Asset* dengan investasi terhadap aktiva tetap.

- b. Sebagai alat pengukur profitabilitas dari setiap produknya yang dihasilkan perusahaan. Melalui penerapan sistem biaya produksi yang baik, dengan demikian biaya dan modalnya bisa dialokasikan ke bermacam produk.
- c. Bisa untuk efisiensi penjualan, efisiensi penggunaan modal, dan efisiensi produksi. Hal tersebut bisa diwujudkan jika perusahaan sudah melakukan praktek akuntansi dengan benar.

2.1.4. Leverage

Rasio solvabilitas atau *leverage* yaitu rasio dalam menguji kemampuan perusahaan terhadap pembayaran kewajiban apabila perusahaan itu dilikuidasikan. Rasio tersebut berkaitan terhadap keputusan pendanaan perusahaan cenderung memilih pembiayaan utang daripada modal sendiri (Fajrina, 2010).

Rasio *leverage* adalah rasio dalam melihat sebagai apa struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan adalah pembiayaan permanen yang meliputi modal pemegang saham, utang jangka panjang, dan saham preferen (Wahyono, 2002:12). Rasio tersebut melakukan pengukuran kemampuan perusahaan pada pemenuhan kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang tidak solvabel memiliki total utang melebihi total aset. Rasio tersebut fokus terhadap kewajiban atau sisi kanan perusahaan (Hanafi, 2013).

Sesuai dengan pendapat Brigham dan Houston (2013), ada tiga hal penting terkait utang yakni :

- a. Perusahaan dengan resiko bisnis tinggi seharusnya mempergunakan utang yang sedikit, sebab jika probabilitasnya meningkat, kesulitan keuangan dapat meningkatkan biaya kesulitan keuangan
- b. Perusahaan dengan *tangible asset* (aktiva berwujud) bisa mempergunakan utang yang lebih banyak daripada perusahaan dengan *intangible asset* (aktiva tak berwujud)
- c. Perusahaan yang mampu membayarkan pajaknya yang tinggi bisa mempergunakan utang yang lebih daripada perusahaan dengan pembayaran pajak rendah.

Beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan sumber pendanaan hutang dinyatakan dalam penelitian Rofiqoh (2016), kelebihanannya yaitu :

- a. Dapat meminimalisir pajak dikarenakan terdapatnya biaya bunga
- b. *Return* pada pihak kreditor pun memiliki keterbatasan, dengan demikian pemegang sahamnya tidak harus berbagi laba

Sedangkan kelemahan mempergunakan sumber pendanaan utang, yaitu :

- a. Perusahaan wajib membayar utang pada batas waktu yang ditetapkan
- b. Tingginya rasio *leverage* dapat membuat biaya modal meningkat dan menimbulkan risiko kebangkrutan yang cukup tinggi.

Tujuan dan manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2008), adalah untuk :

- a. Mengetahui kedudukan perusahaan pada kewajiban terhadap pihak lain (kreditor)
- b. Mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk terpenuhinya kewajiban yang sifatnya tetap (contohnya angsuran pinjaman dan bunga)

- c. Mengukur keseimbangan aktiva terutama aktiva tetap dan modal
- d. Mengukur sebesar apa aktiva perusahaan dibiayai utang
- e. Melihat sebesar apa pengaruh utang perusahaan dalam mengelola aktiva
- f. Mengetahui berapa bagian dari tiap-tiap rupiah modal sendiri yang menjadi jaminan hutang berjangka panjang
- g. Mengetahui dana pinjaman jatuh tempo, ada beberapa kali modal sendiri yang dimiliki

Perusahaan dengan tingkat *leverage*-nya tinggi menunjukkan perusahaan cenderung menyesuaikan sumber pendanaan utang terhadap pembiayaan aktiva (Pradipta, 2015). Pada prakteknya, jika perusahaan mempunyai rasio *leverage* tinggi, dengan demikian resiko kerugiannya pun lebih besar, tapi kesempatannya pada pemerolehan laba pun besar. Sementara apabila mempunyai rasio *leverage* lebih rendah, dengan demikian resiko kerugian bisa lebih kecil ketika perekonomiannya mengalami penurunan, dan dapat berdampak terhadap tingkat pengembalian yang rendah ketika ekonomi tinggi (Kasmir, 2008:152).

Sesuai dengan pendapat Syamsudin (2001) dalam Hardiningsih (2008), ada beberapa jenis rasio *leverage* berikut ini :

a. *Debt Ratio* (Rasio Hutang)

Hutang meliputi kewajiban hutang jangka panjang dan utang jangka pendek. Kreditor secara umum menyukai rasio kewajiban rendah sebab pada kondisi tersebut, artinya terdapat dana penopang yang besar untuk kreditor jika mengalami likuidasi dalam sebuah perusahaan. Untuk rasio kewajiban tinggi bisa

memperbanyak laba atau bisa meminimalisir pengendalian terhadap perusahaan dikarenakan terdapatnya penjualan saham ke pasar modal.

Rasio tersebut menguji sebesar apa aset perusahaan yang didanai kreditur yang didapatkan melalui perbandingan *total liabilities* (total kewajiban) terhadap total aset. Rasio tersebut merupakan rasio keseluruhan sebab memasukan perbandingan kewajiban jangka panjang dan pendek pada aset. Jika nilai rasio utang semakin tinggi, dengan demikian sebagian besar perusahaannya itu dibiayai kreditur.

b. *Debt to Equity Ratio*

Rasio yang menunjukkan proporsi relatif dari klaim yang memberikan pinjaman pada semua hak milik dan dipergunakan untuk mengetahui indikator utang. Versi tersebut menganalisa proporsi kewajiban yang mengaitkan rasio total kewajiban, umumnya kewajiban lancar dan jangka panjang pada total ekuitas pemilik. Rasio tersebut menunjukkan korelasi jumlah modal sendiri dari sumber pemegang saham dan pinjaman jangka panjang dari kreditur. Rasio tersebut didapatkan melalui membandingkan rasio *total liability* dengan *stockholder equity*.

c. *Debt to Total Capitalization Ratio*

Rasio ini menjadi analisa proporsi kewajiban dengan mengaitkan rasio kewajiban jangka panjang pada kapitalisasinya. Kapitalisasi merupakan jumlah klaim jangka panjang yakni ekuitas maupun kewajiban pemilik yang tidak tergolong kewajiban lancar (kewajiban jangka pendek). Rasio tersebut menguji sebesar apa *total capitalization* (modal jangka panjang perusahaan) yang didanai

kreditur. Rasio tersebut didapatkan melalui rasio *long term debt* melalui *total capitalization*.

Pengujian *leverage* perusahaan penelitian ini melalui penggunaan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER yaitu rasio jumlah hutang dengan ekuitas. Rasio tersebut umumnya dipergunakan para investor dan analisis supaya mengetahui sebesar apa utang perusahaan apabila dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki pemegang saham atau perusahaan. Apabila DER semakin tinggi, dengan demikian diindikasikan perusahaan mempunyai risiko yang semakin tinggi pada likuiditas perusahaan (Nur, 2018).

2.1.5. Capital Intensity

Rasio intensitas atau *capital intensity* aset tetap yaitu proporsi total aset perusahaan pada jumlah aset tetap perusahaan. Perbandingan aset tetap pada total aset perusahaan bisa dilihat melalui rasio intensitas aset tetap. Beban penyusutan digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak (Muzakki, 2015).

Intensitas modal yaitu rasio *fixed asset*, contohnya berbagai properti, alat-alat pabrik, dan mesin pada total aset. Rasio tersebut mendeskripsikan sebesar apa aset perusahaan diinvestasikan berupa aktiva tetap. *Total asset turnover* (perputaran total aktiva) jika dibalik menjadi intensitas modal (Sartono, 2010).

Terdapat beberapa keuntungan dan kekurangan dari penggunaan rasio *capital intensity* menurut Mahesa, Yusuf (2021). Keuntungan *capital intensity*, yaitu :

- a. Rasio tersebut mudah didapatkan nilai sebab seluruh angka yang diperlukan seseorang pada rasio ini tidak sulit diperoleh pada laporan keuangan

- b. Terdapat lebih dari satu persamaan dalam mengukur rasio tersebut, hal tersebut menjadikan rasionya semakin mudah dihitung
- c. Memfasilitasi dan membantu bisnis dalam menghargai dan memahami apakah aset dipergunakan dengan cara efisien dan efektif
- d. Perusahaan bisa memakai rasio tersebut guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai pemisahan biaya *variable* dan biaya tetap
- e. Membantu investor pada penentuan resiko mengenai perusahaan. Pada dasarnya, investor cenderung suka memposisikan uangnya di perusahaan melalui *capital intensity* yang lebih rendah
- f. Membantu dalam mendapati perusahaan yang beroperasi di industri padat modal

Selain keuntungan, terdapat beberapa kekurangan dari *capital intensity*, yaitu sebagai berikut :

- a. Rasio tersebut tidak memperhitungkan pengaruh inflasi pada aset dan pendapatan
- b. Rasio tersebut tidak mempertimbangkan metode penilaian yang dipergunakan perusahaan bagi aset. Contohnya sebuah perusahaan bisa mempergunakan metode historis dalam melakukan penilaian terhadap aset, sedangkan perusahaan lainnya bisa mempergunakan metode nilai wajar. Pada kasus demikian, menjadi sulit dalam memperbandingkan rasio *capital intensity* kedua perusahaan
- c. Pemanfaatan teknologi modern oleh perusahaan bisa merubah hasil rasio tersebut. Maka apabila sebuah perusahaan memanfaatkan teknologi canggih

dan yang lain tidak, dengan demikian rasio tersebut kemungkinan gagal memberi hasil yang akurat

- d. Rasio tersebut seolah tidak dapat memberi banyak informasi mengenai sebuah perusahaan. Seseorang senantiasa harus membandingkannya terhadap rata-rata industri atau rasio tersebut dari perusahaan lainnya dalam memperoleh informasi penting.

Menurut Putri dan Lautania (2016), intensitas modal adalah rasio yang dihubungkan terhadap 2 hal, yakni intensitas persediaan (persediaan) dan intensitas modal (investasi aset tetap). Perhitungan *capital intensity* secara umum bisa dilakukan melalui pembagian proksi total aset terhadap total aset perusahaan (Lanis dan Richardson, 2011).

2.2. Penelitian Terdahulu

Referensi penelitian ini mengacu penelitian terdahulu dalam rangka memperkuat dan mendukung latar belakang maupun menekankan landasan teori yang sudah disampaikan pada kajian teoritis. Data yang diperoleh melalui literatur berbentuk bahan kuliah atau bahan bacaan, berikut pemaparan sejumlah hasil penelitian terdahulu terkait *tax avoidance* yang digunakan :

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Tresna, Arief, & Haqi (2018).	1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i>	Profitabilitas, likuiditas, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
2.	Renny, Joko, & Haqi (2019).	1. Ukuran Perusahaan 2. <i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>


No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
3.	Ardia, S & Dwi, S (2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Profitability</i> 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan secara parsial maupun simultan tidak mempengaruhi penghindaran pajak
4.	Dwi, Adriyanti, & Pandu (2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. ROA 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Sales Growth</i> 	ROA, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan <i>sales growth</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Christine, Ketut, & Haqi (2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Corporate Governance</i> 	<p>1. Profitabilitas dengan indikator ROA dan <i>Leverage</i> dengan indikator DER secara parsial mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> secara positif.</p> <p>2. <i>Corporate Governance</i> dengan indikator komisaris independen secara parsial mempengaruhi negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
6.	Ismiani, A & Endang, M (2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 	<p>1. Profitabilitas mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> secara positif</p> <p>2. <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> secara parsial</p>
7.	Indah, N & Winanda, W (2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Intensitas Aset Tetap 5. <i>Sales Growth</i> 	<p>1. Profitabilitas mempengaruhi <i>tax avoidance</i> secara positif</p> <p>2. <i>Leverage</i>, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan <i>sales growth</i> mempengaruhi <i>tax avoidance</i> secara negatif</p>
8.	Restu, Nor, & Erry (2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 	<p>1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. <i>Leverage</i> secara parsial mempengaruhi positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
9.	Stawati, Vicka (2020).	1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak secara positif
10.	Maria, Q & Muhammad, N (2020).	1. Profitabilitas 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Sales Growth</i>	1. Profitabilitas dan <i>leverage</i> mempengaruhi <i>tax avoidance</i> secara positif 2. Ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> mempengaruhi <i>tax avoidance</i> secara negatif
11.	Mar, Yeni (2018).	1. <i>Capital Intensity</i> 2. Profitabilitas 3. <i>Sales Growth</i>	1. <i>Capital intensity</i> dan <i>sales growth</i> mempengaruhi <i>tax avoidance</i> secara negatif 2. Profitabilitas secara parsial mempengaruhi <i>tax avoidance</i> secara positif
12.	Alya, dkk. (2021).	1. Intensitas modal 2. Kepemilikan Institusional 3. <i>Thin Capitalization</i> 4. Kompensasi Rugi Fiskal	1. <i>Thin Capitalization</i> tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak 2. Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional mempengaruhi Penghindaran Pajak secara positif 3. Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak
13.	Nurjannah (2017).	1. Konservatisme Akuntansi 2. Intensitas Modal	1. Konservatisme mempengaruhi penghindaran pajak secara negatif 2. Intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak secara positif.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sesuai dengan landasan teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen terhadap tindakan *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian ini memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan dengan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan meminimalisir beban pengeluaran perusahaan. Praktik penghindaran pajak bisa dilakukan dengan memanfaatkan celah didalam perusahaan atau dengan peraturan dan undang-undang pemerintah, sehingga dapat mengurangi bahkan tanpa harus dikenakan beban pajak. Kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Profitability* Terhadap *Tax Avoidance*

Profitability adalah deskripsi kinerja keuangan perusahaan pada pemerolehan laba. Sesuai dengan pendapat Tresna, dkk. (2018), profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba pada suatu periode, perusahaan yang berkemampuan menghasilkan laba yang baik mengindikasikan kinerja perusahaan yang baik, karena profitabilitas umumnya menjadi indikator dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan harus terbebas, transparan, dan terpercaya dari manajemen laba sebab bisa membuat informasi yang ada menjadi kabur. Terlebih informasi yang berhubungan terhadap manipulasi laba dalam meminimalisir besarnya pajak yang dibayarkan. Salah satu rasio dalam melakukan pengukuran profitabilitas yakni ROA. Jika ROA semakin tinggi, dengan demikian performa perusahaan untuk mengelola dan menggunakan asetnya dalam mendapatkan laba semakin baik.

Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki laba besar akan mudah menggunakan biaya amortisasi dan beban penyusutan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam teori agensi, para *stakeholders* yang terdiri dari kreditur, supplier, dan investor akan menilai bahwa perusahaan tersebut baik apabila perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi. Tiap-tiap perusahaan yang ROA-nya meningkat menimbulkan indikasi bahwa perusahaan itu melaksanakan *tax avoidance* karena perusahaan yang

berpendapatan tinggi sukses memanfaatkan laba dari terdapatnya insentif pajak dan pengurang pajak lainnya. Adanya insentif pajak, mendorong perusahaan untuk terus melakukan manipulasi laba pada laporan keuangannya.

Penelitian yang dilaksanakan Christine, dkk. (2020) menyebutkan bahwa *profitability* perusahaan yang diukur dengan ROA mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Penelitian ini diperkuat hasil penelitian Mar, Yeni (2018) yang menyebutkan bahwa *profitability* mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H₁ : *Profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage menunjukkan sejauh apa perusahaan dibiayai pihak luar maupun utang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Menurut Renny, dkk. (2019) rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio dalam menguji kemampuan perusahaan pada pembayaran kewajibannya apabila perusahaan itu dilakukan likuidasi. Rasio tersebut berkaitan terhadap keputusan pendanaan di mana perusahaannya cenderung memilih pembiayaan utang daripada modalnya sendiri. Salah satu rasio yang mengukur *leverage* adalah DER. Jika DER semakin tinggi, dengan demikian pendanaan utang yang dilaksanakan perusahaan semakin besar.

Pada dasarnya, jika penggunaan hutang oleh perusahaan semakin besar, maka jumlah beban bunga semakin banyak, sehingga bisa menurunkan laba sebelum dikenai pajak perusahaan yang nantinya menurunkan beban pajak yang

harus dibayar perusahaan. Dalam teori agensi menjelaskan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu, jika *leverage* perusahaan semakin tinggi, maka tingkat penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan semakin rendah. Sebab apabila utang semakin banyak, dengan demikian biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan semakin tinggi.

Penelitian yang dilaksanakan Tresna, dkk. (2018) menyebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian ini diperkuat hasil penelitian Indah dan Winanda (2020) yang menyebutkan *leverage* memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang diajukan berikut ini:

H₂ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.4.3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity adalah proporsi jumlah aset tetap perusahaan pada total aset perusahaan. Sesuai pendapat Alya, dkk. (2021), intensitas modal adalah rasio *fix asset*. Rasio tersebut mendeskripsikan sebesar apa aset perusahaan diinvestasikan berupa aktiva tetap (*fixed asset*). Perputaran aktiva tetap jika dibalik bisa menjadi intensitas modal.

Pada dasarnya, aset tetap perusahaan memberi kemungkinan akan pemotongan terhadap pajak dikarenakan menyusutnya aset tetap di setiap tahun. Dalam teori agensi perusahaan menekan pada jumlah beban pajak, dana yang menganggur di perusahaan oleh manajer akan diinvestasikan dalam bentuk

investasi aset tetap dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak, sehingga laba kena pajak menjadi rendah. Dengan demikian semakin tinggi *capital intensity*, artinya penghindaran pajak semakin rendah. Karena semakin tinggi biaya penyusutan yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh potongan biaya pajak yang semakin tinggi.

Penelitian yang dilaksanakan Yeni (2019) menyebutkan *capital intensity* mempengaruhi *tax avoidance* secara negatif. Penelitian ini diperkuat hasil penelitian Indah dan Winanda (2020) yang menyebutkan intensitas modal memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Dengan demikian, pengajuan hipotesis penelitian yaitu:

H₃ : *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.4.4. Pengaruh *Profitability*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Pada dasarnya, perusahaan dengan laba besar akan mudah memanfaatkan amortisasi dan beban penyusutan dalam mengurangi penghasilan kena pajak. Hal tersebut bisa menurunkan banyaknya pajak yang dibayarkan karena perusahaan menggunakan laba dari terdapatnya insentif pajak dan pengurang pajak lainnya. Selain tingginya profitabilitas yang bisa mempengaruhi beban pajak, penggunaan hutang sebagai modal perusahaan yang semakin besar dapat menyebabkan banyaknya beban bunga yang dibayarkan perusahaan, dengan demikian bisa

mengurangi laba sebelum dikenai pajak perusahaan yang nantinya menurunkan jumlah pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Selanjutnya adalah adanya aset tetap perusahaan memberi kemungkinan akan melakukan pemotongan terhadap pajak dikarenakan menyusutnya aset tetap di setiap tahun. Meningkatnya biaya penyusutan berpengaruh terhadap menurunnya pajak yang akan dibayar. Sehingga perusahaan yang memiliki rasio intensitas modal besar dapat mempengaruhi tingkat pajak efektif yang rendah. Berdasarkan pemaparan tersebut mengenai hubungan *capital intensity*, *profitability*, dan *leverage* pada *tax avoidance* dengan demikian hipotesis penelitian yang diajukan adalah antara lain :

H₄ : *Profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*